

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/168/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PENEGAKAN ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: B/2367/UN37/KM.05.02/2026, sehubungan dalam rangka menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, akademis, bermoral, dan berwawasan konservasi serta menjamin terlaksananya penegakan etika dan tata tertib mahasiswa secara efektif, objektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penegakan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENEGAKAN ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Penegakan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama- namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Penegakan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas:
a. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan etika dan tata tertib mahasiswa; dan
b. sebagai tim penyelesaian masalah yang terkait dengan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penegakan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/168/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENEGAKAN ETIKA
DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENEGAKAN ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pelindung
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penasehat
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Penanggungjawab
4	Muhammad Azil Maskur S.H., M.H. 198504272014041001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
5	Dr. Cahya Wulandari S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina - IV/a	Wakil Ketua
6	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
7	Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota Tim Universitas
8	Rizqan Naelufar, S.H., M.H 199203032024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Tim Universitas
9	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Tim Universitas
10	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Tim Universitas
11	Riza Wahyu Widayanto, S.E. 1992021220230112001	-	Anggota Tim Universitas
12	Agung Santoso, A.Md. 197102252009101001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Tim Universitas
13	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Anggota Tim Universitas

14	Siti Aisyah, S.E. 1988060220230122001	-	Anggota Tim Universitas
----	--	---	----------------------------

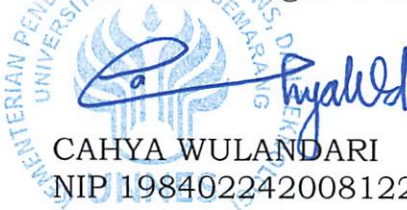
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001